

# PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Luh Devi Naesila Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [devinaesila@gmail.com](mailto:devinaesila@gmail.com)

Devi Marlita Martana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [devimarlita@unud.ac.id](mailto:devimarlita@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v15.i12.p3

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum dan kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Saksi mahkota, merujuk pada terdakwa yang memberikan kesaksian terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama, sering digunakan ketika bukti yang ada terbatas, meskipun keberadaannya tidak diatur secara detail dalam KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan fokus pada undang-undang dan analisis yuridis. Temuan dari penelitian ini menyoroti bahwa keberadaan saksi mahkota menciptakan dilema, karena di satu sisi dianggap krusial untuk mengungkapkan kebenaran substansial dan menegakkan keadilan, tetapi di sisi lain dapat berpotensi berlawanan dengan prinsip non self-incrimination yang tercantum dalam Pasal 66 dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP. UU No. 31/2014 pada Pasal 10A menjadi landasan hukum bagi saksi mahkota untuk mendapatkan perlindungan dan penghargaan dalam bentuk pengurangan hukuman. Yurisprudensi dari Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 1986 K/Pid/1989, mengizinkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat berkas perkara dipisah (*splittings*), sementara keputusan lain menolak karena dianggap bertentangan dengan prinsip peradilan yang adil. Dengan demikian, praktik saksi mahkota masih cenderung bersifat kasuistik dan memerlukan peraturan yang lebih komprehensif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi terdakwa serta memenuhi kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana.

**Kata Kunci:** Saksi Mahkota, Perlindungan Hukum, Kedudukan, Sistem Peradilan Pidana

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the legal protection aspects and the position of crown witnesses in the criminal justice process in Indonesia. Crown witnesses, referring to defendants who testify against other defendants in the same case, are often used when the available evidence is limited, although their existence is not regulated in detail in the Criminal Procedure Code. The method used in this study is a normative legal approach with a focus on statutes and juridical analysis. The findings of this study highlight that the existence of crown witnesses creates a dilemma, because on the one hand they are considered crucial to revealing substantial truths and upholding justice, but on the other hand they can potentially conflict with the principle of non-self-incrimination as stated in Article 66 and Article 189 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code. Law No. 31/2014 in Article 10A is the legal basis for crown witnesses to receive protection and rewards in the form of reduced sentences. Jurisprudence from the Supreme Court, such as Decision No. 1986 K/Pid/1989, permits the use of crown witnesses on the condition that the case file is separated (*splitting*), while other decisions reject it because it is considered contrary to the principle of fair trial. Thus, the practice of crown witnesses still tends to be casuistic and requires more comprehensive regulations to guarantee the protection of human rights for the accused and meet the need for evidence in criminal cases.*

**Key Words:** *Crown Witnss, Legal Protection, Position, Criminal Justice System*

## **I. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Sistem peradilan pidana di Indonesia dirancang untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan dengan memberikan perlindungan hak asasi manusia untuk setiap individu, baik yang menjadi terdakwa maupun saksi dalam kasus pidana. Dalam praktiknya, pembuktian dalam suatu tindak pidana tidak selalu mudah, terutama dalam kasus-kasus terdapat beberapa pelaku atau bersifat kompleks, seperti tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, dan sebagainya. Dalam situasi seperti itu, sering kali dibutuhkan keterangan dari pelaku lain untuk membongkar rangkaian peristiwa pidana dan membuktikan keterlibatan masing-masing pihak. Kesaksian yang disampaikan oleh saksi di depan pengadilan dianggap sama dengan instrumen bukti yang memiliki posisi sangat signifikan dalam proses pembuktian apabila kita merujuk pada teori pembuktian dalam hukum acara pidana. Meskipun kesaksian bukanlah satu-satunya bentuk bukti yang dapat dijadikan acuan oleh hakim, aturan umum dalam pembuktian menegaskan bahwa kesaksian tetap merupakan komponen yang harus ada dan dipertimbangkan bersama dengan bukti lainnya untuk mencapai kepastian hakim mengenai kesalahan atau ketidakbersalahan dari terdakwa.<sup>1</sup>

Salah satu alat yang digunakan dalam konteks pembuktian kasus pidana yang melibatkan beberapa pelaku adalah saksi mahkota, yakni seorang terdakwa yang dihadirkan oleh jaksa untuk bersaksi terhadap terdakwa lainnya dalam perkara yang sama. Praktik ini muncul karena dalam banyak kasus, keterlibatan antar pelaku saling berkaitan dan sulit diurai secara terpisah. Dengan demikian, keterangan dari salah satu terdakwa sering kali dianggap sangat membantu dalam mengungkap konstruksi peristiwa pidana secara menyeluruh, terutama ketika alat bukti lain tidak cukup kuat atau belum ditemukan. Dalam konteks ini, saksi mahkota dianggap sebagai solusi pragmatis dalam memperkuat pembuktian.

Penggunaan saksi mahkota kini menjadi praktik yang cukup lazim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama pada perkara-perkara yang bersifat *extraordinary crime*, seperti korupsi, maupun tindak pidana terorganisir lainnya. Namun demikian, hingga kini eksistensi dan sistem penggunaan saksi mahkota belum diatur dengan jelas dan sistematis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan formal lain yang menjadi landasan hukum penggunaan saksi mahkota umumnya terdapat dalam beberapa putusan MA serta praktik yurisprudensi, yang masih bersifat kasuistik dan belum memberikan kepastian hukum secara menyeluruh. Hal ini menciptakan ruang abu-abu dalam hukum acara pidana, khususnya dalam hal pembatasan, syarat, dan standar perlindungan bagi saksi mahkota itu sendiri.

Praktik penggunaan saksi mahkota juga menimbulkan banyak kontroversi dan perdebatan akademik maupun praktis, karena menyentuh prinsip-prinsip dasar pada hukum acara pidana modern.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, saksi berada dalam posisi yang sangat

---

<sup>1</sup> Muharikin, Irfan Maulana. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 1, No. 2 (2015): 1-22.

<sup>2</sup> Febrian, Elwindhi. "Splitsing Dalam Perspektif Asas *Contante Justitie* dan Asas *Non Self Incrimination*." *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 2 (2019): 107-130.

rentan, karena selain memberikan keterangan terhadap terdakwa lain, ia juga masih berstatus sebagai pihak yang sedang diadili dalam kasus yang sama. Situasi ini bisa memunculkan tekanan dari aparat penegak hukum agar memberikan kesaksian yang menguntungkan penuntutan, meskipun mungkin tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Dalam kedudukannya sebagai pihak yang berwenang memeriksa perkara di tingkat pengadilan, aspek pembuktian menjadi unsur yang sangat menentukan bagi hakim dalam membentuk keyakinannya. Perihal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP intinya menyebutkan "hakim hanya dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang lahir dari alat bukti yang sah tersebut."<sup>3</sup> Maka dari itu, jika diamati dari sudut pandang hukum, aspek pembuktian perlu mencakup pengaturan tentang variasi alat bukti serta prosedur pembuktian yang dilakukan dengan benar, tanpa bersikap semena-mena dan tetap menghargai hak-hak dari pihak terdakwa.<sup>4</sup>

Saksi mahkota memainkan peranan krusial dalam proses pembuktian kasus pidana, dengan maksud untuk mengungkap fakta yang sesungguhnya, memenuhi syarat minimum pembuktian, menegakkan keadilan masyarakat terhadap para pelaku kejahatan, serta menetapkan tuntutan bagi setiap pelaku berdasarkan keterlibatan mereka dalam kasus tersebut.<sup>5</sup> Peranan saksi mahkota sangat menentukan dalam mengungkap terjadinya tindak pidana, sebab terdakwa atau tersangka tersebut memiliki pengetahuan langsung, menyaksikan, mengalami, bahkan turut serta melakukan perbuatan pidana bersama pelaku lainnya.<sup>6</sup> Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan yang menolak praktik saksi mahkota dengan alasan berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, sebab hal tersebut tidak sejalan dengan asas *non self-incrimination* yang memberikan jaminan kepada setiap individu untuk tidak dipaksa memberikan pernyataan yang berpotensi merugikan dirinya sendiri.<sup>7</sup> Asas tersebut memang tidak dinyatakan secara jelas dalam KUHAP, tetapi tercermin dalam Pasal 66 KUHAP yang menegaskan bahwa terdakwa tidak berkewajiban untuk membuktikan dirinya.

Perbedaan persepsi mengenai saksi mahkota juga terlihat dalam yurisprudensi MA. Misalnya, dalam Putusan MA Nomor 1986 K/Pid/1989, Mahkamah membolehkan penggunaan saksi mahkota dengan syarat perkaranya dipisah (*splitsing*) agar salah satu terdakwa dapat bersaksi terhadap terdakwa lain. Namun dalam kasus lain, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa keterangan saksi mahkota sebaiknya tidak boleh berdiri sendiri, tetapi harus dilengkapi dengan bukti-bukti sah lainnya. Ini menunjukkan adanya ambiguitas dalam praktik peradilan, sekaligus memperlihatkan urgensi untuk menghadirkan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai kedudukan serta perlindungan hukum bagi saksi mahkota pada sistem hukum acara pidana di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Setiyono, S. "Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Lex Jurnalica* 5, No. 1 (2015): 29-37.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Waleulu, Sapia, Hadi Tuasikal, dkk. "Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal De Facto* 11, No. 1 (2024): 87-94.

<sup>6</sup> Suari, Ni Made Elly Pradnya, I Made Minggu Widyantara, dkk. "Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 1 (2020): 210-215.

<sup>7</sup> Kabuhung, Fien rati. "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Serta Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota." *Lex Crimen X*, No. 7 (2021): 116-124.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah terkait dengan penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian oleh Setiyono dalam jurnal berjudul “Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana” menekankan bahwa praktik saksi mahkota berpotensi melanggar hak asasi manusia terdakwa dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan asas peradilan yang adil serta asas *non-self incrimination*.<sup>8</sup> Selanjutnya, penelitian oleh Kharisma Shalsabilla Putri Nofa yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan” memberikan pandangan yang berbeda, yakni lebih menyoroti kesaksian saksi mahkota dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan dilakukan melalui *splitsing*.<sup>9</sup> Kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti perdebatan yuridis mengenai kedudukan dan keabsahan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana, namun belum secara mendalam membahas tentang perlindungan hukum dan kedudukan saksi mahkota. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif mengenai perlindungan dan kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan hukum positif dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap perkembangan kajian hukum acara pidana.

### 1.2. Rumusan Masalah

Pendahuluan yang telah dijabarkan menjadi dasar bagi Penulis untuk dapat merumuskan masalah yang akan ditelaah sebagai berikut di bawah ini:

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum kepada saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Atas dasar permasalahan diatas kemudian penulis akan menjawab dengan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji secara yuridis terkait kedudukan dan perlindungan hukum saksi mahkota dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada serta penerapannya terhadap isu hukum tertentu. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji hukum dalam bentuk teks, yang titik perhatian penelitian ini adalah norma-norma hukum sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, karena bahan utama yang dikaji berupa dokumen peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Selain itu, penelitian hukum normatif bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam sistem hukum positif yang berlaku. Adapun jenis pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu 2

---

<sup>8</sup> Setiyono, S. “Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana.” *Lex Jurnalica* 5, No. 1 (2015): 29-37.

<sup>9</sup> Nofa, Kharisma Shalsabilla Putri, Bambang Santoso. “Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.” *Verstek* 11, No. 3 (2023): 397-407

(dua) jenis pendekatan, yakni pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan pendekatan analisis (Analitical Approach) dimana kedua jenis pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini akan menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.<sup>10</sup> Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis kedudukan dan perlindungan hukum dalam proses sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini.

### III. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia

Pembuktian terhadap terdakwa harus melalui pemeriksaan di hadapan majelis hakim agar mengetahui bersalah tidaknya terdakwa. Sistem pembuktian merupakan kumpulan pengaturan yang mengatur mengenai berbagai macam alat bukti sah digunakan, prosedur penguraian jugs penilaiannya, serta pedoman bagi hakim dalam membangun keyakinannya untuk meyakinkan terbukti ataupun tidaknya suatu tindak pidana.<sup>11</sup> Kesaksian yang diutarakan oleh saksi selama sidang dianggap sebagai alat bukti yang krusial dan utama, sesuai dengan prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana.<sup>12</sup> Bukti yang bersumber dari alat-alat bukti yang ditetapkan dalam UU, dikenal sebagai sistem atau teori pembuktian yang berlandaskan pendekatan positif. Sistem positif *wettelijk* sangat minim memperhatikan dan tidak mengacu pada keyakinan hakim. Oleh karena itu, walaupun hakim yakin terdakwa telah membuat kesalahan, namun jika dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa harus dibebaskan.<sup>13</sup>

Dalam KUHAP tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan terdakwa sebagai saksi bagi terdakwa lain dalam melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama, baik sebagai pelaku, membantu melakukan atau turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut. Dengan munculnya istilah saksi mahkota menyebabkan hal ini tidak selaras dengan aturan KUHAP yang melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Dalam memberikan keterangan sebagai saksi terhadap terdakwa lain, maka terdakwa tersebut dalam memberikan keterangan haruslah secara bebas. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 KUHAP, yang menyebutkan bahwa "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

Eksistensi saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia sangat rentan, terutama masih rendahnya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota, antara lain belum adanya *due process of law* dalam pemeriksaan saksi mahkota.<sup>14</sup> Prinsip *due process of law* adalah prinsip di mana setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk membela diri.<sup>15</sup> Sebenarnya

---

<sup>10</sup> Iriyadi, Ini Putu Mesha Iswarani Karunia, Anak Agung Angga Primantari. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Bentuk Gagal Bayar Pinjaman Online (Fintech). *Jurnal Kertha Wicara* 14, No. 02 (2025): 94-105.

<sup>11</sup> Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2019), 83.

<sup>12</sup> Ningsih, Siska Ayu, Rika Aryati. "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana." *Law Journal* 8, No. 2 (2025): 33-41.

<sup>13</sup> Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2021), 98.

<sup>14</sup> Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, No. 1 (2021): 85-100.

<sup>15</sup> Rohmat, Noor. *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta, K-Media, 2024), 61.

kedudukan terdakwa sebagai saksi yang disebut sebagai saksi mahkota di dalam KUHAP bertentangan dengan Pasal 189 ayat (3) KUHAP itu sendiri, dalam Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri." Yang mana dapat diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa jelas hanya berlaku untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain atau terdakwa lain walaupun kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa maupun saksi mahkota tersebut dilakukan secara bersama-sama.<sup>16</sup> Lain dari pada itu, tidak adanya pengakuan terdakwa sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP serta Pasal 168 KUHAP tentang pengecualian yang bersifat relatif untuk menjadi saksi. Hak ini ada kaitannya dengan kebebasan terdakwa atau tersangka untuk memberikan keterangan pada penyidik atau hakim yang merujuk pada Pasal 52 KUHAP.<sup>17</sup>

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban secara eksplisit mengatur kedudukan saksi mahkota. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 yang menyisipkan Pasal 10A diantara Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang berbunyi: "Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan." Selanjutnya diatur lebih lanjut pada Pasal 10A ayat (2), (3), dan (4) mengenai penanganan secara khusus dan penghargaan atas kesaksian yang dimaksudkan pada ayat (1) serta pada ayat (4) menjelaskan mengenai syarat agar memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana yang dimaksudkan pada ayat (3). Berdasarkan ketentuan tersebut, seseorang tidak dapat dimintai keterangannya sebagai saksi pada persidangan di mana ia merupakan terdakwa dalam berkas perkara yang sama. Oleh karena tidak dimungkinkannya dalam satu berkas perkara terdapat orang yang sama berkedudukan sebagai terdakwa sekaligus berkedudukan sebagai saksi, maka Penuntut Umum memiliki kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa "Dalam hal Penuntut Umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, Penuntut Umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah."

Selain mengacu pada undang-undang, penggunaan saksi mahkota juga mengacu pada yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.<sup>18</sup> Salah satu yurisprudensi mengenai penggunaan saksi mahkota terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989 pada 2 Maret 1990 menyebutkan jika Jaksa Penuntut Umum dibolehkan menjadikan teman terdakwa yang turut andil dalam perkara menjadi saksi sesuai dengan hukum positif.<sup>19</sup> Namun, terdapat ketentuan yakni saksi yang merupakan terdakwa tidak termasuk di berkas perkara yang sama. Pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik

<sup>16</sup> Firdaus, Achmad Saifudin, Gousta Feriza. "Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana." *Lex Jurnalica* 12, No. 3 (2015): 222-233.

<sup>17</sup> Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, No. 1 (2021): 85-100.

<sup>18</sup> Yuhelson, H. *Pengantar Ilmu Hukum* (Corontalo, Ideas Publishing, 2017), 15.

<sup>19</sup> Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 2 (2023): 124-129.

Indonesia No. B-69/E/02/1997 perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana juga menyebutkan bahwa didalam penggunaan saksi mahkota sebisa mungkin diupayakan juga terdapat alat bukti tambahan lainnya, karena melihat saksi mahkota masih menjadi perdebatan. Perdebatan yang dimaksud adalah adanya pendapat yang berlawanan (kontra) terkait penggunaan saksi mahkota, di mana penggunaan saksi mahkota dipandang bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994, Putusan MA No. 381 K/Pid/1994, Putusan MA No. 1592 K/Pid/1994 serta Putusan MA No. 1706 K/Pid/1994 menyebutkan bahwa penggunaan saksi mahkota ini bertentangan dengan hukum.

Dilihat dalam Putusan 10 Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang penuntut umum untuk menggunakan saksi mahkota dengan didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya alat bukti keterangan saksi.<sup>20</sup> Meskipun pada KUHAP tidak secara tegas mengatur dan menjelaskan mengenai penggunaan saksi mahkota namun pada dasarnya saksi mahkota adalah saksi yang sekaligus yang menjadi terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan melawan hukum secara bersama-sama. Ia bisa berperan sebagai pelaku, memberikan dukungan untuk melaksanakan, atau berpartisipasi dalam tindak pidana tersebut.

Kedudukan dari saksi mahkota merupakan elemen dari bukti yang diakui secara hukum dalam proses pembuktian kasus pidana. Namun, saksi mahkota wajib mencukupi sejumlah ketentuan dalam konteks perkara pidana. Ketentuan tersebut memuat tindak pidana yang dilakukan merupakan penyertaan, adanya minimal bukti yang diperoleh sehingga dapat menghalangi proses pembuktian, serta pemisahan berkas antara terdakwa dan saksi yang juga berstatus terdakwa. Keterangan dari saksi mahkota bisa digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Meskipun begitu, sebaiknya didukung dengan alat bukti tambahan yang sah lainnya agar terpenuhinya syarat pembuktian. Apabila memang bukti yang didapatkan masih sangat minim, penggunaan saksi mahkota dapat dijadikan sebagai opsi terakhir. Aturan tentang saksi awalnya termuat dalam Pasal 168 KUHAP, yang secara umum menyebutkan "seseorang yang bersamaan diadili sebagai terdakwa tidak bisa memberikan keterangan dan berhak untuk menarik diri sebagai saksi." Seiring berjalannya waktu, maka tinjauan pemahaman (*recoqnisi*) mengenai saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi MA RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.<sup>21</sup> Adapun mahkota ini merujuk pada individu yang mungkin mendapatkan keringanan dalam proses hukum hingga keputusan akhir, termasuk kebebasan dengan syarat tertentu yang dikenakan. Disamping itu, pemberian remisi dan beberapa hak terdakwa lainnya akan disesuaikan berdasarkan pertimbangan majelis hakim selama persidangan.

### **3.2. Perlindungan Hukum Kepada Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia**

---

<sup>20</sup> Muharikin, Irfan Maulana. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 1, No. 2 (2015): 1-22.

<sup>21</sup>Tahitu, Gorby Zefanya. "Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen IV*, No. 1 (2015): 164-176.

Satu diantara jenis bukti yang diuraikan dalam Pasal 184 KUHAP adalah kesaksian yang merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa pernyataan tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami secara langsung serta menjelaskan alasan dari pengetahuannya tersebut.<sup>22</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, berbunyi “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”<sup>23</sup> Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang didapat dari individu lain berdasarkan penjelasan Pasal 185 ayat 1 KUHAP.<sup>24</sup>

Saksi mahkota (*kroongetuige*) merupakan terdakwa dalam suatu perkara pidana yang dimintai keterangannya di persidangan untuk memberikan kesaksian bagi terdakwa lain yang diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama. Dalam situasi ini, seorang terdakwa bisa dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya yang terlibat tindak pidana yang sama. Praktik ini kerap diterapkan dalam kasus hukum yang melibatkan lebih dari satu terdakwa, di mana salah satu terdakwa memberikan keterangan terkait terdakwa lainnya. Keterangan tersebut umumnya berkaitan dengan rangkaian peristiwa, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan kejahatan. Saksi mahkota dimungkinkan karena mereka adalah pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses terjadinya kejahatan itu.<sup>25</sup>

Menurut Pasal 17 UU No. 39/1999 tentang HAM menyebutkan “setiap orang berhak memperoleh keadilan tanpa adanya diskriminasi.” Pemanfaatan saksi ini sebagai alat bukti dalam kasus pidana mulanya diperkenankan karena terbatasnya bukti yang ada, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan delik penyertaan, serta dilakukan melalui mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Seiring perkembangannya, saksi mahkota juga mendapat perhatian dari lembaga ICCPR yang mana dalam Pasal 14 ayat (3) huruf g menyebutkan: “*In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality: (g). Not to be compelled to testify against himself or to confess guilty.*” Yang dapat diartikan “Seorang tersangka atau terdakwa tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah.”<sup>26</sup> Sebagaimana halnya terdakwa yang diminta memberikan kesaksian, ia memiliki hak untuk menolak maupun untuk menyetujui permintaan tersebut berdasarkan Pasal 168 huruf b KUHAP yang menyebutkan “keterangan saksi tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi apabila saksi merupakan saudara dari terdakwa atau sama-sama sebagai terdakwa.....” Berdasarkan Pasal 10A UU Nomor 31/2014 mengatur kemungkinan pemberian kekebalan terbatas kepada saksi sekaligus merupakan tersangka (saksi mahkota) pada perkara yang sama, namun ketentuan ini tidak menghapuskan tuntutan pidana jika terbukti secara sah bahwa individu tersebut telah melakukan tindak pidana.

<sup>22</sup> Rahman, Habibi, Lilik Purwastuty, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.” *Jurnal of Criminal* 1, No. 3 (2020): 120-138.

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>24</sup> Suari, Ni Made Elly Pradnya, I Made Minggu Widyantara, dkk. “Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar).” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 1 (2020): 210-215.

<sup>25</sup> Khoiriyah, Lailatul. “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan.” *Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, No. 1 (2015): 2460-5565.

<sup>26</sup> Chaniago, Anjani Upik, Ismansyah, dkk. “Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (*Non Self Incrimination*).” *Unes Journal of Suara Justisia* 8, No. 4 (2025): 725-734.



Secara yuridis normatif, keberadaan saksi mahkota dipandang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan imparial. Penggunaannya dinilai melanggar HAM, khususnya hak terdakwa untuk menolak memberikan keterangan (hak ingkar) sebagaimana telah dijamin dalam KUHAP.<sup>27</sup> Namun secara empiris, dalam praktik peradilan pidana pada semua tingkat (Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi), penggunaan saksi mahkota masih kerap dijumpai dan dianggap penting untuk membantu mengungkap perkara-perkara yang mengalami keterbatasan alat bukti. Hal tersebut sejalan dengan Putusan MA No. 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 menegaskan “Jaksa Penuntut Umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi dipersidangan Pengadilan Negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa, tidak termasuk dalam berkas perkara yang diberikan kesaksian (Gesplits).”<sup>28</sup> Disamping itu, pada Putusan MA itu ditegaskan pula pengertian saksi mahkota, yakni seorang rekan terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana yang sama, tetapi dipanggil sebagai saksi untuk mendukung bukti dari dakwaan penuntut umum, dengan pemisahan kasus yang dilakukan karena keterbatasan alat bukti. Maka dari itu, penggunaan saksi ini sebagai alat bukti dalam kasus pidana pada dasarnya hanya dimungkinkan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika tindak pidana dilakukan dalam bentuk penyertaan yang diperiksa melalui pemisahan berkas (splitsing), serta jika kasus itu masih mengalami kekurangan bukti, terutama keterangan saksi. Tujuannya adalah untuk memastikan agar terdakwa tetap bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>29</sup>

Dalam proses pemeriksaan oleh penyidik, kedudukan saksi mahkota pada dasarnya serupa dengan saksi lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada statusnya yang sekaligus berposisi sebagai tersangka. Pada tahap pemeriksaan, saksi mahkota tidak disumpah. Namun, apabila terdapat kepastian bahwa saksi mahkota tidak dapat hadir dalam persidangan, penyidik dapat mengambil sumpah keterangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 162 KUHAP.<sup>30</sup> Perlindungan kepada *kroongetuige* dalam proses pembuktian di persidangan harus berlandaskan aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan memberikan jaminan perlindungan bagi saksi mahkota. Pengaturan ini penting untuk mencegah saksi mahkota terjebak oleh pernyataannya sendiri, sebab jika ia memberikan pernyataan yang tidak benar, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana atas sumpah palsu atau pernyataan palsu yang diatur dalam Pasal 242 KUHAP.<sup>31</sup>

Dengan melihat jaminan perlindungan terhadap kedudukan terdakwa pada setiap tahap pemeriksaan menunjukkan bahwa KUHAP menerapkan sistem akusatoir. Sistem ini memposisikan tersangka sebagai subjek hukum yang memiliki dan tetap

---

<sup>27</sup> Amrullah, A. “Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, No. 02 (2015): 2338-8617.

<sup>28</sup> Febriani, Nadia, Haryadi, dkk. “Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika.” *Journal of Criminal* 1, No. 2 (2020): 44-66.

<sup>29</sup> Anggasakti, Toddy, Amanda Pati Kawa. “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence).” *Jurnal Verstek* 4, No. 2 (2016): 200-208.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Kabuhung, Fien ratih. “Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Serta Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota.” *Lex Crimen X*, No. 7 (2021): 116-124.

dilindungi oleh hak-hak yang melekat padanya.<sup>32</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, tersangka yang berperan sebagai *kroongetuige* pada proses pembuktian hingga persidangan tetap memiliki hak serta perlindungan hukum yang setara dengan saksi pada umumnya. Keringanan yang dapat diberikan kepada saksi mahkota atas kesaksiannya di persidangan dapat berupa penghapusan tuntutan atau pengurangan hukuman, sesuai pertimbangan majelis hakim yang memeriksa perkara. Perlindungan hukumnya pada praktik sama dengan perlindungan bagi saksi pada umumnya, mengingat hingga saat ini belum terdapat ketentuan hukum khusus dan tegas yang mengatur penggunaan saksi mahkota. Terkait dengan hak terdakwa sebagaimana tercantum dalam KUHAP, tiada pembatasan bagi terdakwa untuk mengajukan pernyataan terhadap terdakwa lainnya, sepanjang dilakukan melalui mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

KUHAP tidak memberikan pengaturan tegas tentang saksi mahkota, sehingga keberadaannya menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan pidana. Saksi mahkota dianggap membantu penegakan hukum khususnya pada perkara dengan pelaku lebih dari satu dengan bukti yang terbatas, sementara di sisi lain penggunaannya dipandang bertentangan dengan ketentuan KUHAP, termasuk Pasal 168, Pasal 189 ayat (3), serta prinsip perlindungan hak terdakwa dalam Pasal 52. Meskipun tidak diatur secara eksplisit, sejumlah yuridprudensi seperti Putusan MA No. 1986 K/Pid/1989 serta ketentuan dalam UU No. 31/2014 memberikan ruang penggunaan saksi mahkota dengan syarat tertentu, antara lain adanya keterlibatan saksi dalam tindak pidana, keterbatasan alat bukti lain, serta pemisahan berkas antara saksi dan terdakwa. Keterangan saksi mahkota hanya dapat dijadikan alat bukti terakhir dan tetap memerlukan dukungan alat bukti lain. Perlindungan hukum tetap diberikan agar saksi mahkota tidak dirugikan oleh keterangannya sendiri, dan penghargaan yang dapat diterima seperti pengurangan atau penghapusan tuntutan bergantung pada pertimbangan majelis hakim saat memutus perkara.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2019), 83.  
Rohmat, Noor. *Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta, K-Media, 2024), 61.  
Yuhelson, H. *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo, Ideas Publishing, 2017), 15.  
Zurnetti, Aria, Fitri Wahyuni, dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, 2021), 8.

##### Jurnal

- Amrullah, A. "Paradigma Saksi Mahkota dalam Persidangan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 2, No. 02 (2015): 2338-8617.  
Anggasakti, Toddy, Amanda Pati Kawa. "Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Perkara Pembunuhan Berencana Berdasar Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence)." *Jurnal Verstek* 4, No. 2 (2016): 200-208.  
Chaniago, Anjani Upik, Ismansyah, dkk. "Kepastian Hukum Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana Ditinjau dari Asas Hak Terdakwa Tidak

---

<sup>32</sup> Suari, Ni Made Elly Pradnya, I Made Minggu Widyantara, dkk. "Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 1 (2020): 210-215.

- Boleh Mendakwa Dirinya Sendiri (*Non Self Incrimination*). *Unes Journal of Swara Justisia* 8, No. 4 (2025): 725-734.
- Dewi, Ida Ayu Kade Cinthia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dkk. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 2 (2023): 124-129.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Terhadap Jabatan." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, No. 1 (2021): 85-100.
- Febrian, Elwindhi. "*Splittings Dalam Perspektif Asas Contante Justitie dan Asas Non Self Incrimination*." *Majalah Hukum Nasional* 49, No. 2 (2019): 107-130.
- Febriani, Nadia, Haryadi, dkk. "Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika." *Journal of Criminal* 1, No. 2 (2020): 44-66.
- Firdaus, Achmad Saifudin, Gousta Feriza. "Kedudukan Terdakwa Sebagai Saksi (Saksi Mahkota) Terhadap Terdakwa Lain Dalam Tinjauan Hukum Acara Pidana." *Lex Jurnalica* 12, No. 3 (2015): 222-233.
- Iriyadi, Ini Putu Mesha Iswarani Karunia, Anak Agung Angga Primantari. "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Dalam Bentuk Gagal Bayar Pinjaman Online (*Fintech*)." *Jurnal Kertha Wicara* 14, No. 02 (2025): 94-105.
- Kabuhung, Fien ratih. "Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Serta Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota." *Lex Crimen X*, No. 7 (2021): 116-124.
- Khoiriyah, Lailatul. "Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, No. 1 (2015): 2460-5565.
- Muharikin, Irfan Maulana. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas *Non Self Incrimination*." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 1, No. 2 (2015): 1-22.
- Ningsih, Siska Ayu, Rika Aryati. "Kedudukan Hukum Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana." *Law Journal* 8, No. 2 (2025): 33-41.
- Nofa, Kharisma Shalsabilla Putri, Bambang Santoso. "Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan." *Verstek* 11, No. 3 (2023): 397-407.
- Rahman, Habibi, Lilik Purwastuty, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana." *Jurnal of Criminal* 1, No. 3 (2020): 120-138.
- Setiyono, S. "Eksistensi Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana." *Lex Jurnalica* 5, No. 1 (2015): 29-37.
- Suari, Ni Made Elly Pradnya, I Made Minggu Widyantara, dkk. "Kedudukan dan Perlindungan Saksi Mahkota Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 1 (2020): 210-215.
- Tahitu, Gorby Zefanya. "Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Crimen IV*, No. 1 (2015): 164-176.
- Waleulu, Sapia, Hadi Tuasikal, dkk. "Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal De Facto* 11, No. 1 (2024): 87-94.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 1997 perihal  
Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

**Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986 K/Pid/1989

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1592 K/Pid/1994

Putusan Mahkamah Agung Nomor 381 K/Pid/1994

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2347/K/Pid.Sus/2011